

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang meskipun dianggap tercela oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka pelaku perbuatan yang dianggap tercela tersebut tidak dapat dipidana.

Pada umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dengan cara yang halal seperti bekerja pada perusahaan, menjadi seorang guru, polisi, dokter dan sebagainya. Akan tetapi tidak jarang terdapat segelintir orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, cara yang dianggap tercela baik di mata masyarakat maupun hukum. Tuntutan kehidupan yang semakin hari semakin sulit menjadi salah satu faktor penyebab mengapa orang melakukan perbuatan tercela ini. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok meskipun mereka mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan dengan ingkar janji dalam hukum perdata (wanprestasi), sehingga aparat penegak hukum, utamanya penuntut umum

seringkali keliru dalam menentukan yang mana yang merupakan tindak pidana penipuan dan wanprestasi dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak jarang Majelis Hakim memutus lepas perkara yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan oleh penuntut umum, akan tetapi sebenarnya perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara wanprestasi dan penipuan, karena fokus penulis dalam skripsi ini tertuju pada tindak pidana penipuan itu sendiri.

Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata (*machtsstaat*) demikian Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan itu, materi hukum di Indonesia harus digali dan di buat dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu dapat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita politik, sifat bentuk dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, sedapat mungkin hukum Indonesia harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) terhadap perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem kensekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia alinea IV (empat) yang menjelaskan bahwa Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-macam fungsi pemerintahan Negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah

lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 (satu) Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian menjelaskan bahwa segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POLRI dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya di singkat UU Kepolisian telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut.

Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Pada tingkat penyidikan, penyidik kepolisian akan berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar nantinya apabila bukti

dirasa telah cukup, berkas perkara tersebut akan diserahkan ke jaksa penuntut umum. Tugas penyidik kepolisian berhenti pada saat penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya adalah tugas Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.

Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, merangkai kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya secara melawan hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan bunyi pasal 378 KUHP di atas, maka pasal tersebut memiliki beberapa unsur antara lain, yaitu unsur objektif meliputi unsur yang mengenai perbuatannya berupa membujuk dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda kepadanya dengan

maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut. Sedangkan unsur subjektif mengenai pelaku atau orangnya yang sangat erat kaitannya dengannya meliputi “yang diketahuinya atau patut disangkabawa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan.

Atribut dalam kajian sosiologis bukan merupakan sesuatu yang baru. Hal ini termasuk kedalam kajian mengenai simbol. Atribut merupakan gambar yang bersifat emblematis, gambar simbolik atau gambar dengan moto eksplanatoris, seperti timbangan Justitia atau Sabit besar Kematian. Penelitian ini mengkaji mengenai Atribut Militer atau segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur militer seperti lambang yang dipergunakan dengan salah.

Dalam permasalahan yang dibahas bahwa penggunaan atribut yang tidak benar dan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan semua pihak, baik untuk tujuan keuntungan diri sendiri atau kelompok. Penggunaan atribut atau pangkat alat kelengkapan Negara sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan tersebut sesuai dengan petunjuk dan peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Atribut itu adalah lambang atau berupa baret, lencana dan lainnya, sebagai tanda pengenal atau tanda kelengkapan anggota TNI dan POLRI tersebut. Penyalahgunaan atribut polri semakin marak dimasyarakat, banyak permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat dengan berbagai modus dan penyelewengan terhadap atribut yang mereka pakai. Padahal perbuatannya itu bisa mencoreng citra baik instansi kepolisian dan dapat menimbulkan opini

yang membuat resah masyarakat, dan selain itu perbuatan yang merekalakukan juga akan merugikan diri sendiri ketika oknum yang bertindak semaunya atau melakukan perbuatan pidana bahkan akibat tindakan tersebut mempunyai dampak yang negatif sehingga adapat mengganggu kegiatan di masyarakat. Dan bahkan tindakan yang seperti itu sering kali di gunakan untuk pamer bukan hanya untuk tindakan pemalakan atau pemerasan saja.

Penggunaan atribut semakin marak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik karena ingin eksis atau hanya megekspos bahwa mereka yang menggunakan atribut POLRI merupakan keluarga/family karena dengan melakukan hal yang demikian masyarakat mempunyai penilaian dan kepuasan tersendiri dengan hal itu. Dengan demikian penggunaan tersebut bukan hanya pada pakaian saja namun bisa pada barang barang lain yang mereka miliki dan berakibat buruk pada instansi namun juga bagi yang menyalahgunakan atribut tersebut. Dan bahkan peyalahgunaan atribut kepolisian dijadikan alat untuk melakukan tindakan yang melawan hukum dengan bertujuan untuk meraup penghasilan dari perbuatan tersebut.

Permasalahan dengan bentuk menyalahgunakan atribut POLRI bukan hanya sekedar terjadi pada masyarakat awam bahkan kalangan berpendidikan karena beberapa faktor, hal ini tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan dan tidak hanya bertugas dikantor atau dilapangan untuk memantau keadaan saja namun lebih besar dari itu yakni menjaga kepercayaan masyarakat pada intitusi negara yang bertugas menjadi keamanan dan stabilitas suatu negara. Dengan maraknya penyalahgunaan atribut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bukan mengurangi beban penegak hukum untuk

menindak pelaku kejahatan justru menambah Pekerjaan Rumah bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi pada mereka yang melakukan penyalahgunaan tersebut karena dalam hal ini tidak hanya di pakai sebagai kebanggaan untuk POLRI yang senantiasa tetap gagah dalam menjalankan tugas namun ada akibat dari tindakan tersebut.

Banyak masyarakat awam yang dengan lugu sehingga mereka menuruti kemauan pelaku yang mengandalkan atribut, karena masyarakat tidak mengetahui bahkan tidak menghiraukan hal-hal yang demikian. Seharusnya dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat di tanyakan identitas juga surat tugas apabila perbuatan tersebut sudah mencurigakan sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dilaporkan pada penegak hukum agar mendapatkan sanksi dan tidak meresahkan.

Selain memberikan teguran maupun tindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan atributnya sebaiknya pihak POLRI secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang mesti dilakukan misal adalah merekam kejadian tersebut atau dihimbau agar segera melapor kepada pihak yang berwajib atas kejadian yang menyimpannya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan berharap dapat meminimalisir penyalahgunaan atribut oknum kepolisian yang tidak diinginkan tersebut terutama di daerah kabupaten sumenep. Selain untuk menjaga nama baik instansi kepolisian maka diperlukan beberapa terobosan yang dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang membuat resah masyarakat.

Tindakan tersebut merupakan bentuk penipuan yang telah dipersiapkan dengan menggunakan atribut yang bukan milik dan wewenangnya sehingga

dapat memberikan suatu efek yang negatif baik kepada dirinya lebih-lebih kepada instansi yang bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dapat berkurang dan tindakan-tindakan lain yang melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian oleh oknum warga sipil?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan atribut Polri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut dikemukakan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian oleh oknum warga sipil.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan atribut Polri.

D. Metodologi

1. Tipe penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penulisan normatif, pada metode ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan suatu patokan atau berperilaku pada masyarakat apa yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena di dasari pada kekaburan norma, dengan demikian pendekatan perundang-undangan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah mengenai permasalahan yang di teliti. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti merupakan sandaran bagi peneliti sehingga dapat membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan menggunakan metode kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan tidak menurut sama persis yang ada di buku melainkan menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri

Adapun Sumber Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: SKEP/702/IX/2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.

2. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum, penelitian terdahulu, artikel hukum, majalah, kamus hukum, internet dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat memperoleh kepastian dan kebenaran hukum sesuai dengan konsep penelitian.¹

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum merupakan himpunan bahan untuk dijadikan pertimbangan dan pengembangan dalam melakukan penelitian. Adapun pengelompokan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, “yaitu kegiatan untuk menghimpun

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-11 : Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011, hal 254

informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang menjadi obyek penelitian”.²

Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang konkrit sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti yaitu mengenai penyalahgunaan atribut kepolisian Republik Indonesia sehingga mampu memberikan penjelasan yang detail terkait permasalahan tersebut. Dengan permasalahan yang sangat kompleks dalam teknik pengumpulan data peneliti bias memilah dan mengambil referensi yang focus pada pokok permasalahan yaitu pada oknum yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deduktif kualitatif (menganalisa hukum dari yang umum ke khusus), karena penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi, hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.³

Dengan metode penelitian hukum yang sangat unik maka peneliti menganalisa permasalahan tidak hanya pada yang khusus semata hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan refrensi yang sanagat luas guna untuk menambah bahan dan penjelasan yang detail dalam peneliltian ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara luas sehingga menemukan titik permasalahan untuk dikaji dan di analisa sesuai dengan perkembangan dan peristiwa hukum yang terjadi baik di daerah atau

²Agus Setiawan, Pengertian Studi Kepustakaan, diakses dari www.transiskom.com /2016 /03/pengertian-studi-kepuustakaan.html, pada tanggal 15 Maret 2019, Pukul 20.31

³Peter Mahmud Marzuki , *Ibid* , hal 35

secara nasional. Konsep yang demikian di yakini mampu menjawab segala hal yang menjadi tanda Tanya pada warga Negara khususnya masyarakat yang awam

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan untuk memberikan kerangka konsep yang pasti dalam penelitian, Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini di uraikan mengenai Atribut, POLRI (Polisi Republik Indonesia), Tindak Pidana Penipuan, Teori terjadinya kejahatan.
- BAB III : Pembahasan, berisi tentang sistem penegakan hukum terhadap penyalagunaan atribut kepolisian oleh oknum warga sipil dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalah atribut polri.
- BAB IV : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.